

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat :

1. undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang tentang tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa diubah sebagai berikut :

Semua Penyebutan Kepala Desa dibaca Lurah.

Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Ttd.

ASHADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Seri “D” Nomor 13 Tahun 2001**